

## Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik Indonesia

### (Solving Problems of Indonesian Maritime Border)

MAHENDRA PUTRA KURNIA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123

0541 – 7095092 / [mp\\_sheva@yahoo.com](mailto:mp_sheva@yahoo.com)

#### ABSTRACT

Like most maritime countries, Indonesia has some problems concerning the maritime borders with its neighbouring states. As we know, Indonesia borders on 10 states, both on sea and land. Until now, there are some problems of border, especially maritime borders which have not yet been finished. If these problems are not immediately finished, they will generate problems in the future. As a solution, Indonesian Government can try using a preventive and repressive means. With both efforts, problems of border can be solved.

**Key words:** perbatasan laut (*maritime border*), preventif (*preventive*), represif (*repressive*).

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan suatu negara diperlukan adanya beberapa unsur secara kumulatif. Unsur-unsur tersebut adalah : (a) Penduduk tetap; (b) Wilayah tertentu; (c) Pemerintah; dan (d) Kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain. (J.G Starke, 2001; 127) Mengenai syarat (b), suatu wilayah tertentu bukan merupakan hal yang esensial untuk adanya negara dengan ketentuan bahwa terdapat pengakuan tertentu mengenai apa yang dikarakteristikan sebagai "ketetapan" (*consistency*) dari wilayah terkait dan penduduknya, meskipun dalam kenyataannya semua negara modern berada dalam batas-batas teritorial. Demikian pula dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik menambah atau mengurangi luasnya wilayah tertentu, tidak dengan sendirinya mengubah identitas negara tersebut. Wilayah tersebut juga tidak perlu merupakan kesatuan geografis; suatu negara mungkin terdiri dari beberapa wilayah teritorial yang kurang berhubungan atau saling berjauhan satu sama lain.

Negara Republik Indonesia adalah negara pantai (*coastal state*) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan

(perairan), dan ruang udara (*air space*), duapertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah berupa lautan, Indonesia bisa juga disebut sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), struktur pulau-pulainya tersebar luas dalam jumlah lebih dari 17.000 buah pulau kecil dan besar dengan garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km. Kurang lebih 6 juta km<sup>2</sup> wilayah Indonesia berupa laut yang sangat mempengaruhi iklim dan cuaca seluruh wilayah. Dipandang dari sifat alami, maka lingkungan laut Indonesia memperlihatkan sifat integral antara unsur laut (air) dan darat (tanah). Secara ekologis, hal ini merupakan dasar ilmiah dan alami pula bagi konsep Wawasan Nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis, yang menjadi dasar kesatuan politis, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan (M.Kusumaatmadja, 1978; 78).

Sehubungan dengan wilayah suatu negara, hal ini menarik untuk dibahas secara ilmiah, dikarenakan aspek kewilayahan suatu negara menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara secara nyata terhadap wilayah negaranya. Sewajarnya sebuah negara pasti memiliki batas – batas sejauh mana sebuah negara berdaulat dan memiliki hak berdaulat terhadap wilayahnya. Hal ini bisa dilihat dari perbatasan wilayah sebuah negara

dengan negara lain, baik perbatasan darat maupun laut.

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Sehubungan dengan itu, Indonesia berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan beberapa negara sekitarnya, antara lain berbatasan laut dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua New Guinea, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam. Perbatasan darat meliputi negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Dengan banyaknya negara yang berbatasan langsung, hal ini bisa menimbulkan konflik perbatasan seperti pada kasus sengketa Pulau Sipadan-Ligitan dan sengketa Blok Ambalat.

Kondisi saat ini, pengelolaan batas wilayah negara baik batas di darat maupun di laut belum tuntas sepenuhnya. Berbagai faktor tentunya menyebabkan penanganan perbatasan negara ini tidak mudah untuk bisa diatasi oleh satu atau dua institusi saja, namun masih harus dituntaskan secara lintas sektoral (*interdep*). Setiap negara mempunyai kewenangan untuk menetapkan sendiri batas-batas wilayahnya. Namun mengingat batas terluar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah atau perairan kedaulatan (yurisdiksi) otoritas negara lain, maka penetapan tersebut harus memperhatikan kewenangan otoritas negara lain sehingga perlu ada suatu kerjasama (Juni Suburi, 2003).

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Indonesia terkait dengan penanganan masalah perbatasan wilayah dan yurisdiksi antar negara di laut adalah (Etty R.Agoes, 2003; 11) :

1. Belum adanya landasan hukum penetapan atau pengukuran batas-batas terluar wilayah dan yurisdiksi negara di laut.
2. Belum didaftarkannya daftar koordinat geografis koordinat titik-titik pangkal pada Sekretaris Jenderal PBB.

3. Masih adanya garis-garis batas dengan negara tetangga yang bermasalah.
4. Kurangnya kesadaran akan kesatuan wilayah Indonesia sebagai satu negara kepulauan.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, khusus mengenai permasalahan perbatasan antara negara tercatat antara lain (Etty R.Agoes, 2003; 11) :

1. Secara yuridis belum ada pegangan dan pengaturan yang jelas dan menyeluruh.
2. Penyelesaian permasalahan yang timbul sangat tergantung pada pola untung rugi serta bergantung pada kemampuan juru runding yang ditunjuk.
3. Kondisi masyarakat wilayah perbatasan yang masih sangat marginal, membuka peluang untuk dimanfaatkan oleh pihak lain yang berkepentingan
4. Acuan-acuan teknis survey dan pemetaan batas negara masih bersifat parsial, sehingga memerlukan koordinasi yang panjang dan berbelit.
5. Pemecahan masalah masih bersifat insidensial dan situasional.
6. Banyaknya instansi yang bidang tugasnya bertalian erat dengan masalah perbatasan negara dan menyulitkan pengintegrasian-nya.

## B. Perumusan Masalah

Menghadapi permasalahan yang disebutkan diatas, Pemerintah Indonesia harus segera melakukan upaya-upaya hukum untuk melindungi dan mempertahankan wilayah negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai upaya – upaya apa sajakah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan permasalahan perbatasan maritim (laut) Republik Indonesia ?

## PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih dalam mengenai penanganan permasalahan perbatasan, perlu terlebih dahulu dikaji mengenai definisi perbatasan negara. Dalam bahasa Inggris perbatasan sering disebut dengan kata *border*, *boundary* atau *frontier*.

Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner diatas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya (J.G. Starke, 1972; 95).

Martin I. Glassner memberikan pengertian perbatasan baik *boundary* maupun *frontier*. *Boundary* tampak pada peta sebagai garis-garis tipis yang menandai batas kedaulatan suatu negara. Sebenarnya *boundary* bukan sebuah garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari dua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Pemotongan lapisan bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dari dua negara berdekatan, sedangkan lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan hati-hati ruang udara mereka. Sedangkan *frontier* digambarkan sebagai daerah geografi politik dan kedalamnya perluasan negara dapat dilakukan. *Frontier* merupakan sebuah daerah, walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih (Martin I Glassner, 1993, 73 – 75).

A.E. Moodie menyatakan bahwa *boundary* adalah garis-garis yang mendemarkasikan batas terluar dari suatu negara. Dinamakan *boundary* karena berfungsi mengikat (*bound*) suatu unit politik. Sedangkan *frontier* mewujudkan jalur-jalur (zona) dengan lebar beraneka yang memisahkan dua wilayah berbeda negara. Pengaturan perbatasan harus ada supaya tidak timbul kekalutan, karena perbatasan merupakan tempat berakhirnya fungsi kedaulatan suatu negara dan berlakunya kedaulatan negara lain. Dinamakan *frontier* karena terletak didepan (*front*) suatu negara (N. Djaljoeni, 1990, 141).

Dalam terminologi tentang masalah perbatasan ada suatu perbedaan yang ditetapkan secara tegas antara perbatasan alamiah dan buatan. Perbatasan alamiah terdiri atas gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, hutan-hutan, danau-danau dan gurun, dimana hal-hal tersebut membagi wilayah dua

negara atau lebih. Tetapi yang dipakai dalam pengertian politis, istilah perbatasan alamiah memiliki suatu arti yang jauh lebih penting. Perbatasan alamiah menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara dianggap diperluas atau dibatasi dari, atau sebagai perlindungan terhadap negara lain. Perbatasan-perbatasan buatan terdiri dari baik tanda-tanda yang ditunjukkan untuk mengindikasikan garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang (J.G Starke, 1972; 246 – 247).

Dari uraian diatas, walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi dari *boundary* dan *frontier*, tetapi dapat diambil inti sarinya. *Boundary* menunjukkan garis yang menandai batas terluar dari sebuah negara. Garis ini berfungsi sebagai batas negara. Sedangkan *frontier* atau *border* menunjukkan daerah yang membatasi wilayah kedaulatan suatu negara yang berfungsi sebagai pemisah kedua negara tersebut. Perbatasan dari suatu negara tersebut berbentuk perbatasan alami dan perbatasan buatan.

Setelah membahas definisi perbatasan, selanjutnya penting juga untuk dibahas mengenai bentuk kebijakan negara untuk mempertahankan wilayahnya. Hukum internasional memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur masalah dalam negerinya sendiri, tegasnya hal-hal yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. (I Wayan Parthiana, 1990; 317) Kebijakan negara berhubungan langsung dengan kedaulatan suatu negara, karena kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya, asal kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. (Boer Mauna, 2000; 24) Dan kebijakan termasuk didalamnya.

Boer Mauna (2000; 24) juga menyebutkan bahwa kedaulatan memiliki tiga aspek utama, yaitu:

- a. Aspek ekstern kedaulatan; yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok

- lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- b. Aspek intern kedaulatan; yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
  - c. Aspek teritorial kedaulatan; berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara-negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Aspek ekstern bisa dikatakan sebagai kebijakan atau tindakan pemerintah yang bersifat bilateral (dua negara) atau multilateral (lebih dari dua negara), sedangkan aspek intern merupakan kebijakan atau tindakan pemerintah yang bersifat unilateral (sepihak atau 1 negara saja).

Dalam kepustakaan dan praktek internasional dikenal adanya dua strategi dasar yang dapat ditempuh oleh sesuatu negara dengan mana ia berusaha menjamin kepentingan nasional masing-masing negara, melalui *unilateral actions* dan *actions in combination with and through coloboration with other states*. Strategi dasar yang disebut pertama, adalah aktivitas negara tertentu yang didalam hukum internasional dikenal sebagai tindakan yang bersifat sepihak (unilateral). Sedangkan yang disebut terakhir dapat berupa tindakan-tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan dua negara saja (binasional) atau lebih dari dua negara (multi nasional).

Wujud nyata dari aktivitas-aktivitas yang bersifat unilateral dapat berupa perundang-undangan, pengumuman pemerintah, deklarasi, dekrit kepala negara dan lain-lain. Sedangkan bentuk utama transaksi antar negara yang bersifat binasional atau multi nasional adalah perjanjian internasional.

Starke juga berpendapat bahwa salah satu syarat yang harus dimiliki oleh negara sebagai pribadi adalah kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain (J.G Starke, 2001; 133). Hal ini juga didukung oleh konsep Politik Luar Negeri

Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyatakan: "Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional"

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan, kebijakan Republik Indonesia ada yang berbentuk kebijakan unilateral, dengan pengertian kebijakan unilateral dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia sendiri dan untuk kepentingan ke dalam (intern) bangsa Indonesia, dan kebijakan yang berbentuk kebijakan bilateral dengan pengertian dibuat oleh dua negara untuk kepentingan kedua negara tersebut, serta kebijakan multilateral dengan pengertian dibuat oleh lebih dari dua negara untuk kepentingan yang terlibat. Termasuk juga didalamnya kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya.

Adapun upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan permasalahan perbatasan maritime berupa upaya hukum preventif dan represif.

#### A. Upaya Preventif

Pemerintah Indonesia sejauh ini telah banyak melakukan upaya-upaya preventif guna melindungi dan mempertahankan wilayah negara, khususnya yang berhubungan dengan perbatasan negara.

Sejak *United Nations Convention on the Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982) ditetapkan sebagai pengaturan hukum laut internasional, yang mana dalam konvensi tersebut, konsep kewilayahan Indonesia yang mengatur tentang negara kepulauan, mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas

UNCLOS. Dengan dasar itu pula, Indonesia sebagai negara kepulauan berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim.

Menindaklanjuti Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS dan sebagai pengganti UU No. 4 PRP. 1960, Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang ini dibuat dengan maksud untuk mempertegas batas-batas terluar (*outer limit*) kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di laut dan memberikan dasar yuridis dalam penetapan garis batas dengan negara-negara tetangga.

UU Nomor 6 tahun 1996 dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Pangkal Kepulauan Indonesia disekitar Kepulauan Natuna, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Akan tetapi Peraturan Pemerintah perlu segera diadakan perubahan, karena memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai titik-titik pangkal. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, kedua pulau tersebut telah menjadi milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional 17 Desember 2002. Ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan juga bisa membantu melindungi dan mempertahankan wilayah negara. Undang-undang ini dalam Pasal 18 memberikan kewenangan kepada daerah (yang memiliki wilayah laut) untuk mengelola wilayah laut (sumber daya). Kewenangan tersebut meliputi :

- a. Explorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut ;
- b. Pengaturan administratif ;
- c. Pengaturan tata ruang ;

- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah ;
- e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan ; dan
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Termasuk didalamnya, jarak wilayah laut, teknis pengelolaan antar daerah dan kewenangan daerah untuk mengelola pulau-pulau di wilayahnya serta kepastian dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada.

Selain itu, sebagai upaya preventif agar kasus Sipadan-Ligitan tidak terulang lagi, maka Pemerintah Indonesia perlu untuk memberi perhatian kepada pulau-pulau yang menjadi titik terluar perbatasan negara. Bentuk perhatian itu bisa diwujudkan dengan melakukan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut. Karena selama ini keadaan pulau-pulau tersebut tidak terjangkau oleh pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, keadaan itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang berupaya untuk menguasai pulau tersebut. Pengelolaan pulau – pulau kecil terluar perlu dilakukan dengan tujuan (Kartiko Purnomo, 2006; 3) :

1. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan;
2. Memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Serta tidak lupa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pulau perbatasan yang sudah berpenghuni, sehingga secara sosial psikologis ada bukti kepemilikan nyata dari Pemerintah Indonesia.

Pengawasan terhadap kawasan perbatasan juga perlu ditingkatkan, agar situasi dan kondisi kawasan perbatasan dapat selalu diketahui yang berguna untuk menentukan kebijakan atau langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil terhadap kawasan perbatasan tersebut.

Mengenai peraturan pelaksanaan yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya preventif dari Undang-undang nomor 17 tahun 1985 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Hukum Laut 1982 adalah pada Bab II tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, karena bab tersebut bisa dijadikan dasar yuridis bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan perbatasan wilayah antar negara. Hal ini dikuatkan lagi dengan diterimanya konsep negara kepulauan oleh konvensi yang dituangkan dalam Bab IV tentang Negara Kepulauan. Sebagai negara kepulauan, hal ini bisa dijadikan sebagai dasar yuridis bagi Pemerintah Indonesia untuk menarik titik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering kepulauan itu seperti yang diatur dalam pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982.

Peraturan-peraturan yang bersifat pengelolaan, pengembangan dan perlindungan kawasan laut juga perlu ditindaklanjuti, karena bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia. Peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban negara pantai terhadap segala sesuatu yang terjadi di wilayah laut teritorialnya atau laut bebas merupakan dasar yuridis bagi negara pantai untuk mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk melindungi kedaulatan negara. Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan atau peraturan mengenai pengelolaan, pengembangan dan perlindungan kawasan laut, khususnya yang menyangkut pulau – pulau terluar harus memenuhi semua kriteria pembangunan berkelanjutan yakni secara ekonomi efisien dan optimal (*economically sound*), secara sosial budaya berkeadilan dan dapat diterima (*socio-culturally accepted and just*), secara ekologis tidak melampaui daya dukung lingkungan (*environmentally friendly*). Kebijakan tersebut juga harus berorientasi kepada kepentingan umum, bukan kepentingan perorangan atau golongan, apalagi untuk kepentingan pejabat birokrasi (Kartiko Purnomo, 2006; 8).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas maka sebagai upaya preventif (antisipasi) awal terhadap ancaman yang mungkin terjadi terhadap kedaulatan negara

pada tanggal 29 Desember 2005 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau – pulau Kecil Terluar.

Pemanfaatan kecanggihan teknologi juga bisa dijadikan salah satu upaya preventif. Selama ini untuk memantau kondisi wilayah perbatasan atau pulau – pulau terluar menggunakan satelit. Baru – baru ini dikembangkan sebuah teknologi alternatif selain satelit untuk membantu pengawasan wilayah perbatasan, Institut Teknologi Bandung (ITB) mengembangkan sejenis pesawat udara mata-mata tanpa awak (UAV). Berdasarkan keterangan, pesawat ini mempunyai beberapa kelebihan antara lain ketepatan dan kecepatan pengiriman data atau gambar lokasi yang diinginkan, biaya lebih murah dan beberapa kelebihan lainnya. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa pesawat tanpa awak yang telah diuji coba di Sungai Citarum dan perairan Tanjung Naga ini dapat membantu pengawasan dan patroli laut di perairan dan memantau kondisi pulau-pulau kecil atau pulau-pulau terluar.

Menarik pula untuk dikaji sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan wilayah. Adalah seperti yang termakna didalam buku yang ditulis oleh M.Dimyati Hartono, pada Bab IV beliau menuliskan “belajar dari kesalahan masa lalu dalam menyongsong masa depan, perlu ada ‘reorientasi’ atas pembangunan yang dijalankan. Bila pada masa lalu orientasi diarahkan kepada daratan, sedangkan negara kita adalah Negara Kepulauan yang dilingkari oleh lautan, maka perubahan orientasi tidak dari *land base oriented* menjadi *sea base oriented*, karena perubahan orientasi demikian juga dapat menimbulkan kesenjangan diantara masing-masing dimensi wilayah. Tetapi reorientasi pembangunan tersebut adalah dari *land base oriented* menjadi *archipelagic base oriented*, berorientasi ke Negara Kepulauan, yang menjadi *comparative advantage* dan *competitive advantage* bagi NKRI. Dengan demikian maka seluruh dimensi wilayah NKRI yang berupa darat, laut dan udara mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan secara proporsional dan fungsional (Dimiyati Hartono, 2005; 24).

Membaca konsep perubahan orientasi yang diajukan oleh Dimiyati Hartono diatas, maka dapat kita lihat bahwa sejarah bangsa Indonesia yang dahulu terkenal dengan sebutan negara maritim atau negara bahari perlu untuk “dibangkitkan” kembali untuk menuju negara maritim yang besar dan kuat. Perubahan orientasi ini ada benarnya, karena selama ini pembangunan di Indonesia difokuskan di daratan, masih lekat dalam ingatan kita bahwa dasar putusan Mahkamah Internasional dalam sengketa kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan dengan Malaysia adalah karena asas efektifitas, hal ini dikarenakan Malaysia secara efektif melakukan penguasaan terhadap Pulau Sipadan-Ligitan. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Indonesia terfokus pada pembangunan wilayah daratan sehingga kurang memperhatikan kondisi pulau-pulau terluar, oleh karena itulah Dimiyati Hartono dalam bukunya memberikan sebuah konsep pembangunan *archipelagic base oriented* dengan tujuan agar semua dimensi wilayah (darat, laut dan udara) mendapatkan perhatian yang sama khususnya untuk wilayah laut yang memiliki faktor vital sebagai bagi pertahanan dan keamanan untuk menjaga integritas nasional Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

## B. Upaya Represif

Pada prakteknya, upaya represif dilakukan setelah muncul suatu permasalahan. Sebagai negara yang dikelilingi oleh beberapa negara yang berbatasan secara langsung, baik darat atau laut, sudah pasti terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perbatasan wilayah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam rangka menangani hal tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan upaya yang lazim disebut dengan *border diplomacy*. *Border diplomacy* bisa diartikan sebagai pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup penetapan batas wilayah negara

darat–laut serta pengelolaan berbagai masalah perbatasan yang berdimensi internasional (Arif Havas Oegroseno, 2006, 13).

Adapun *border diplomacy* ini mempunyai 3 elemen utama, yaitu (disarikan dari Arif Havas Oegroseno, 2006; 14 – 15) :

1. Dengan persetujuan (*by agreement*) : dilakukan melalui negosiasi, yang mana negosiasi adalah sebuah kewajiban hukum yang diatur dalam hukum nasional dan hukum internasional serta dalam hal ini perang bukan sebuah opsi.
2. Berdasarkan hukum internasional : maksudnya adalah bahwa dalam *border diplomacy* hukum internasional dijadikan sebagai dasar dalam penetapan perbatasan. Hukum internasional ini dapat berupa konvensi – konvensi yang relevan, putusan hakim, putusan arbitrase dan opinio juris.
3. Mencapai “*equitable result*” : maksudnya adalah bahwa hasil penetapan perbatasan akan memberikan dampak *just, impartial and fair*.

Untuk saat ini, Indonesia telah mempunyai 15 instrumen hukum atau perjanjian perbatasan maritim dengan negara tetangga (2 belum berlaku karena belum diratifikasi). Di sisi lain, Indonesia masih memiliki beberapa “pekerjaan rumah” penentuan batas maritim dengan beberapa negara tetangga, seperti misalnya batas laut teritorial di Laut Sulawesi dengan Malaysia, batas laut teritorial di Selat Singapura dengan Malaysia dan Singapura, batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen di Laut Sulawesi dengan Malaysia dan Filipina serta beberapa batas maritim lainnya.

Melihat kenyataan bahwa belum semua masalah perbatasan terselesaikan, Pemerintah Indonesia membentuk lembaga-lembaga khusus untuk menangani permasalahan yang timbul. Lembaga-lembaga itu antara lain (Etty R. Agoes, 2003;11):

1. Perbatasan Indonesia-Malaysia, ditangani oleh tiga lembaga, yaitu :
  - a) General Border Committee (GBC) Republik Indonesia-Malaysia, dikordinasikan oleh MABES TNI.

- b) Joint Commission Meeting (JCM) Republik Indonesia-Malaysia, dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri.
  - c) Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi (untuk batas darat Republik Indonesia-Malaysia), dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri.
2. Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, ditangani dua lembaga, yaitu :
    - a) Joint Border Committee (JBC) Republik Indonesia-Papua New Guinea, dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri.
    - b) Sub Komisi teknis Survey Penegasan dan Penetapan batas Republik Indonesia-Papua New Guinea, dikoordinasikan oleh MABES TNI.
  3. Perbatasan Indonesia-Timor Leste, ditangani oleh dua lembaga, yaitu :
    - a) Joint Border Committee (JBC) Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste, dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri.
    - b) Sub Komisi Teknis Border Demarcation and Regulation Republik Indonesia Republik Demokratik Timor Leste, dikoordinasikan oleh MABES TNI dan BAKORSURTANAL.
  4. Batas Landas Kontinen, ditangani oleh : Sub Komisi Teknis Batas Landas Kontinen, dikoordinasikan oleh Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia.

Upaya represif ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan negara tetangga, yang tentunya penyelesaian sengketa tetap dalam jalur perdamaian. Diharapkan lembaga-lembaga yang telah dibentuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan wilayah negara Republik Indonesia. Serta lembaga-lembaga tersebut tetap untuk menempuh upaya penyelesaian secara politis dan tidak tergesa-gesa untuk menempuh penyelesaian secara yurisdiksional. Mengenai efektifitas dari lembaga-lembaga

yang telah dibentuk, dapat kita katakan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini terbukti dari aktifnya mereka menggelar perundingan-perundingan diplomatik dengan negara-negara tetangga dalam rangka mencari penyelesaian terhadap garis batas wilayah yang belum jelas. Aktivitas lembaga-lembaga tersebut akan bertambah lancar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, yang bisa digunakan sebagai dasar yuridis untuk menentukan garis batas wilayah negara Indonesia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam mempertahankan wilayah negaranya serta upaya Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan wilayah di masa sekarang dan mendatang, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan wilayah di masa sekarang dan masa mendatang adalah dengan upaya preventif dan upaya represif. Dengan kedua upaya itu, diharapkan agar Indonesia bisa menyelesaikan masalah perbatasan dengan beberapa negara tetangga.

### B. Saran

Mengingat Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan dengan negara tetangga yang berkaitan dengan perbatasan negara, saran yang dapat diberikan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang antara lain :

1. Perlu segera dibuat peraturan kewilayahan yang jelas dan bersifat menyeluruh baik wilayah darat, udara maupun laut, termasuk peraturan mengenai penetapan batas wilayah dan segera merevisi

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (karena memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan). Hal tersebut perlu dilaporkan pada PBB, agar diketahui oleh dunia internasional. Disamping itu, diperlukan langkah untuk melakukan inventarisasi dan memberikan nama resmi terhadap pulau-pulau yang berada dalam wilayah Indonesia, untuk kemudian dikodifikasi dan dipublikasikan secara resmi yang berguna sebagai pedoman bagi pakar sosial-ekonomi, statistik, petugas sensus, perencana, pembuat peta serta masyarakat nasional dan internasional.

2. Pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan keadaan pulau-pulau terluar yang menjadi titik pangkal batas wilayah, dengan melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan di wilayah tersebut serta memperhatikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan.
3. Penyelesaian masalah perbatasan yang sekarang terjadi dengan beberapa negara tetangga, tetap dilakukan dengan metode *border diplomacy* dan apabila terjadi sengketa maka hendaknya tetap dalam jalur penyelesaian sengketa secara damai dan diusahakan tetap menggunakan upaya penyelesaian sengketa secara non-yurisdiksional untuk melindungi kedaulatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Agoes, Ety, R.**, 2003, *Makalah: Batas Wilayah Laut Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kelembagaan*.
- Djaljoeni, N.**, 1990, *Dasar-dasar Geografi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Glassner, Martin, I.**, 1993, *Political Geography*, John Wiley & Sons inc., New York.
- Hartono, Dimiyati**, 2005, *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Polenbang NKRI) - Zaman Restorasi - Menuju : Negara Maritim Yang Besar Dan Kuat Di Dunia*, Lembaga Ekonomi Tanah Air, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar**, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta.
- Mauna, Boer**, 2000, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- , 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi Ke-2*, Alumni, Bandung.
- Purnomo, Kartiko**, 2006, *Makalah : Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Dan Permasalahannya*. Departemen Dalam Negeri RI.
- Starke, J.G.**, 1972, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Bandung.
- , 2001, *Pengantar Hukum Internasional I edisi kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2000, *Pengantar Hukum Internasional II edisi kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oegroseno, Arif Havas**, 2006. *Makalah : Kebijakan Dasar Indonesia Dalam Penetapan Perbatasan Maritim*, Departemen Luar Negeri RI.

### B. Peraturan Perundang - undangan

- Undang-undang Nomor 37** Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-undang Nomor 32** Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

### C. Lain - lain

- [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id).
- [www.dephan.go.id](http://www.dephan.go.id).
- [www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id)
- [www.tniad.go.id](http://www.tniad.go.id)